



ruang
guru

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG

DENGAN

RUANGGURU

NOMOR : 041/003/290/2020

NOMOR : 024/02/RG/AM-DIYJATENGII/II/2020

TENTANG

PENERAPAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DARING (*ONLINE*)

Pada hari ini, senin, tanggal dua puluh empat, bulan februari, tahun dua ribu dua puluh bertempat di Perpustakaan Umum Kota Magelang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja sama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang dengan Ruangguru oleh dan antara:

I. Drs. ISA ASHARI, M.M

: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam hal ini bertindak karena jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang berkedudukan di Magelang, Jalan Kartini No. 4, Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. GIVARULLAH A.

: Account Manager Ruangguru, dalam hal ini bertindak karena jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Ruangguru, berkedudukan di Jl. Tanah Abang 1 No.11F Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat 10160 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK

Dengan berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpustakaan Umum Kota Magelang memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang perpustakaan dan melaksanakan kerjasama layanan antar perpustakaan.
2. Ruangguru mengembangkan model pembelajaran visual terbaru yang bisa meningkatkan minat literasi pengunjung Perpustakaan Umum Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA menyediakan 1 PC yang terkoneksi internet untuk pengaplikasian solusi belajar bersama Ruangguru; melakukan penjelasan mengenai pengenalan dan penerapan pembelajaran berbasis online: membuka Boot Belajar dan melakukan konseling di Ruang Rapat.
4. PIHAK KEDUA memberikan aplikasi Ruangguru secara gratis selama 2 tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Penerapan Teknologi Pendidikan Daring (*Online*), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

Maksud :

Tertib administrasi dalam mengadakan kerja sama

Tujuan :

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan informasi
- (2) Mengembangkan minat dan budaya baca
- (3) Menjalin kerja sama dengan Ruangguru

Pasal 2

OBJEK KERJASAMA

- (1) Objek kerja sama ini adalah pelayanan Ruangguru berupa Penerapan Teknologi Pendidikan Daring (*Online*)

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pemakaian aplikasi yang diperuntukan bagi masyarakat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun mulai tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 24 Februari 2022.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilaksanakan setelah sebulan sebelum perjanjian berakhir, dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5

HAK dan KEWAJIBAN

- (1) HAK PIHAK PERTAMA :
 - a. Menerima aplikasi
 - b. Memberikan pelayanan aplikasi kepada masyarakat
- (2) HAK PIHAK KEDUA :

Menggunakan ruang rapat apabila tidak digunakan oleh Perpustakaan Umum Kota Magelang ataupun komunitas lainnya
- (3) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

Menyediakan 1 PC yang terkoneksi internet untuk pengaplikasian Ruang Guru
- (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
 - a. Menyediakan aplikasi secara gratis selama 2 tahun
 - b. Mentaati semua ketentuan yang telah disepakati.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama berakhir apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang
- (2) Surat perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani dan untuk seterusnya, tetapi apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/perubahan dalam surat perjanjian ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka kedua pihak sepakat untuk

Surat Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua) untuk kepentingan kedua belah pihak.

Magelang, Februari 2020

PIHAK KEDUA

Acoount Manager

ruang
guru

GIVARULLAH A.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Magelang



Drs. ISA ASHARI, M.M